

MUDHARABAH DALAM BANK SYARIAH

Oleh: Farida Arianti

Abstrak: *Hadirnya Bank Islam dengan sistem bagi hasil, disinyalir dalam prakteknya kedua bank baik itu bank Syariah maupun bank konvensional tersebut sama saja hanya beda istilah yaitu sistem bunga dan bagi hasil. Kemudian penerapan mudharabah yang diterapkan di bank Islam tidaklah sempurna konsep mudharabah dalam fikih dengan adanya *azaz* keadilan, sedangkan di Bank Islam bila terjadi kerugian modal tetap dikembalikan dan memakai jaminan ketika meminjam.*

Kata kunci: *Mudharabah dan Bank Syariah*

A. PENDAHULUAN

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Allah swt. Mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong sebagaimana firman-Nya. "tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan." Oleh karena itu salah satu bentuk kerja sama yang sifatnya tolong-menolong ini termasuk akad mudharabah.

Bank Islam muncul karena ada riba dalam perbankan konvensional. Fatwa DSN-MUI tentang tabungan ditetapkan dengan nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yavie (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420). Bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Penulis tertarik membahasnya guna untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam perbankan syariah dan sejauhmana penerapan mudharabah dalam perbankan syariah.

B. PENGERTIAN MUDHARABAH DAN DASAR HUKUMNYA

Mudharabah berasal dari kata *al-darbu fi ardbi* yaitu berpergian untuk urusan perdagangan. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik pemotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Hendi Suhendi, 2007: 135). Dapat dipahami mudharabah adalah akad antara kedua belah pihak yang mana salah satu pihak menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan oleh pihak yang melakukan akad.

Menurut istilah mudharabah dikemukakan oleh para ulama:

1. Menurut fuqaha adalah akad antara dua pihak orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan.

2. Hanafiyah menurutnya mudharabah adalah memandang tujuan dua pihak berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba) karena harta yang diserahkan pada orang lain yang punya jasa dalam mengelola harta. Maka mudharabah adalah akad syirkah dalam laba oleh pemilik harta dan pemilik jasa.
3. Malikiyah berpendapat mudharabah adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas atau perak)
4. Imam Hanabilah menyatakan mudharabah adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
5. Ulama Syafi'i berpendapat mudharabbah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain ntuk ditijarkan. (Hendi Suhendi, 2007: 136-137)

Mudharabah menurut ulama fiqh adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama. (Nasrun Haroen, 2000: 176). Hal ini menunjukkan bahwa mudharabah itu suatu bentuk kerjasama dalam bidang perniagaan yang mana salah satu pihak menyerahkan modal/ *shahib mal/ investor* dan pihak lain untuk dikelola dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan bila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

Penulis memandang mudharabah tidak hanya menyangkut dalam dunia perdagangan/ perniagaan, namun bisa juga dalam dunia usaha seperti kerja sama dalam penindustrian, yang mana si pemodal menyerahkan uang untuk diusahakan kepada seseorang yang punya keahlian dan kerja industrinya, yang mana uang tersebut dapat berkembang dari hasil usahanya. Karena bentuk akad ini tidak lain merupakan kerjasama, yang mana satu dengan lainnya tidak memiliki kemampuan yang sama sehingga tercipta saling membutuhkan dalam bentuk kerja sama. Maka dari itu lahirlah suatu berbagai bentuk dunia kerja diantaranya seperti penindustrian, kerajinan dan lain-lain. Penindustrian dan kerajinan ini mengandalkan keahlian yang profesional dalam membuat barang, seperti barang-barang alat rumah tangga, barang bangunan dan lain-lain. Nah dengan demikian akad mudharabah bagaimana seseorang itu jadi pemodal/ memberikan bantuan modal sedangkan yang lainnya bekerja sesuai dengan profesinya, dengan tujuan meraih keuntungan/ mengembangkan usaha dan hasilnya dibagi berdasarkan persentase yang disepakati. Perdagangan merupakan salah satu simbol dari sebuah usaha, jadi apapun usahanya selama ridha allah swt maka ini dikategorikan dengan mudharabah selain di bidang pertanian.

Akad mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena ada kebaikannya yaitu saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberi kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seorang yang trampil dalam mengelola dan memproduksi modal

Kebolehan kerja sama mudharabah atau qiradh didasari dalam Surat al-Muzammil: 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...

Surat al-Baqarah: 198

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a., Rasulullah saw. Bersabda:

– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهْبِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

"Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual." (Sunan Ibnu Majah, Juz 7: 68)

Kemudian Nabi Muhammad saw. pernah mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah., yang kemudian menjadi isteri beliau.

C. RUKUN DAN SYARAT MUDHARABAH

Beberapa hal terkait dengan rukun dalam kerjasama mudharabah ini di antaranya:

1. Pemilik barang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
3. Akad mudharah dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang
4. Mal yaitu harga pokok atau modal
5. amal yaitu pekerjaan mengelola harta sehingga menghasilkan laba
6. keuntungan

Berbeda dengan ulama Hanafiyah menyatakan rukun mudharabah cukup ijab dan kabul. (Nasrun Haroen, h.176)

Adapun yang berkenaan dengan syarat mudharabah yaitu:

1. Modal berupa uang tunai, jika berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan, maka tidak sah.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka batal akad orang yang tidak cakap hukum/ orang yang dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagi kepada pihak-pihak yang berakad sesuai dengan perjanjian.
4. keuntungan akan menjadi pihak pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, contoh setengah, sepertiga atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal dan kabul dari pengelola.
6. Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang. Bila mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka kadnya rusak (fasid) menurut Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal Mudharabah tersebut sah.

D. KEDUDUKAN MUDHARABAH

1. Pengelola modal mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal berstatus wakil pemilik barang tersebut sedangkan modal sebagai *wikalalah 'alaih* (objek wakalah).
2. Harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta itu dibawah penguasaanya, dan ia sebagai titipan. Jika harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, maka si pengelola tidak wajib mengantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalain pengelola, maka ia wajib menanggungnya.
3. Keuntungan (laba) yang diperoleh menjadi milik si pemodal dan si pengelola dan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati. Menambahkan (Nasrun Haroen, 2000: 180) jika kerjasama itu tidak mendapatkan untung (rugi), maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.
4. Pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan maka mudharabah itu dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah).
5. Bila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan mudharabah yang telah disepakati, maka terjadi kecacatan yang dinamakan dengan *ghasab*. (Hendi Suhendi, 2007: 141)

E. GAMBARAN PERBANKAN SYARIAH

Bank Islam adalah: bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, menjahui praktek-praktek riba dan memunculkan bagi hasil serta pembiayaan perdagangan (Muhammad Syafi'i, 1992: 1). Salah satu tujuan didirikan bank Islam mewujudkan system bagi hasil yang berlandaskan azas keadilan dan meningkatkan keuntungan bagi kedua belah pihak

Sistem ekonomi syariah secara umum punya dua akad:

1. Akad *tabarru'* ialah: perjanjian atau kontrak yang tidak mencari keuntungan materil, bersifat kebajikan murni hanya mengharapkan imbalan dari Allah. Seperti akad *qardh, rahn, hawalah, wakalah, wadiah, kafalah*, dan wakaf.
2. Akad *tijarah* ialah: perjanjian atau kontrak yang tujuannya mencari keuntungan usaha, sifatnya berorientasi pada laba (*profit oriented*).
Seperti akad *bai' al-mudharabah, bai' as-salam, bai' al-istisna'*. *Ijarah, ijarah muntahiyah, bitamlik, sharf, barter, musarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*. (Slamet Wiyono, 2005: 28)

Adapun sistem operasional perbankan syariah menawarkan produk dan jasanya berupa:

1. Penyalur dana terdiri:

a. Prinsip jual-beli terbagi kepada:

1). *Bai' al-Murabahah*

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Artinya bank menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah, lalu mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

2). *Bai' as-Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, yang mana barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dengan tunai.

3). *Bai' Istishna*

Istishna menyerupai produk *salam*, tapi dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

b. Prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat, transaksi ini menyerupai jual-beli, namun objek transaksi berbeda. Kalau jual-beli objek transaksi berupa barang, sedangkan pada *ijarah* objeknya berupa jasa. (Adiwarman A. Karim, 2004: 98-101)

c. Prinsip bagi hasil terdiri dari:

1). *Al-Musyarakah*

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha, yang mana masing-masing pihak memberikan dana sedangkan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2). *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang usaha perniagaan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan modal dan pihak kedua mengelola modal, dengan ketentuan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. (Heri Sudarsono, 2003: 67-69)

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

1). *Hiwalah*

Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (*muhil*) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (*muhallalaih*).

2). *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik sepeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

3). *Al-Qardh*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Artinya meminjam tanpa mengharapkan imbalan.

4). *Al-Wakalah*

Al-Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Pihak kedua melaksanakan sesuatu hanya sebatas kuasa yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai diisyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama.

5). *Al-Kafalah*

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. (Heri Sudarsono, 2003: 71-75)

2. Penghimpun dana terdiri dari:

a. *Al-Wadi'ah*

Al-Wadi'ah adalah berupa titipan murni oleh salah satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip inginkan. Produk wadi'ah dalam perbankan seperti giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah. Di sini nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga, melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

b. Investasi terbagi kepada:

1). *Mudharabah Mutlaqah*

Bentuk ini berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

2). *Mudharabah Muqayyadah* terbagi kepada:

a). *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Merupakan simpanan khusus, dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank.

b). *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Merupakan penyalur dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. (Aditiawarman A. Karim, 2004: 108-111)

3. Produk Jasa

a. *Al-Sharf* (jual-beli valuta asing)

Adalah perjanjian jual-beli mata uang dengan mata uang lain

b. *Al-Ijarah*

Bentuknya berupa menyewakan kontan simpanan (*save deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen. Bank dapat imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut. (Aditiawarman A. Karim, 2004: 112)

Fatwa DSN-MUI tentang tabungan ditetapkan dengan nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 yang ditandatangani oleh K.H. Ali Yavie (ketua) dan Nazri Adlani (sekretaris) pada tanggal 1 April 2000 (26 Dzulhijjah 1420). Bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip mudharabah adalah:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Bank sebagai mudharib dapat melakukan usaha termasuk memudharabahkan ke pihak lain.
3. Modal dinyatakan dengan jumlah dan tunai.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. (Abdul Ghofur anshori, 2007: 78)

Berdasarkan produk dan jasanya perbankan syariah memang sudah mengatur/menyusun teknis mudharabah baik bank antar investor –penanam modal- maupun bank antar pengusaha, dengan prinsip bagi hasil jika terdapat keuntungan, dan ada pula bonus.

F. KESIMPULAN

Mudharabah yang terjadi di perbankan syariah cenderung pada si penabung/ investor ke bank, bukan pada peminjam/ pengusaha ke bank. Karena uang yang ada diperbankan merupakan *wadi'ah* (titipan). Jadi berat menerapkan sistem mudharabah, karena

dikawatirkan dengan resiko yang terjadi. Sebab Mudharabah itu ketentuannya keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad Syafi'i, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta: PT. Duna Bhakti Prima Yasa, 1992
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, Cet. Ke-1
- Slamet Wiyono Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Jakarta: PT. Grasindo, 2005